

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI TANGGUNG JAWAB, PERJANJIAN, WANPRESTASI, DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab

1. Pengertian Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab merupakan suatu kewajiban yang menanggung segala sesuatu bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab merupakan suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya (Hamzah, 2005, hlm. 15).

Sugeng Istanto mengemukakan bahwa pertanggungjawaban merupakan suatu kewajiban untuk memberikan jawaban perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang ditimbulkannya (Istanto, 2014, hlm. 41). Lebih lanjut dijabarkan, bahwa setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara memadai maupun yang dilakukan secara tidak memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan suatu pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan (W, 2021, hlm. 28).

Menurut teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen bahwa: (Kelsen, 2007, hlm. 81)

Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek

berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Pengertian tanggung jawab tersebut harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

a. Kecakapan

Cakap menurut hukum terbagi menjadi dua yaitu mencakup orang dan badan hukum. Seseorang dikatakan cakap pada dasarnya karena orang tersebut sudah dewasa serta sehat pikiran dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara yang mengatur tentang orang-orang yang tidak cakap. Dan bagi badan hukum dikatakan cakap apabila tidak dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan.

b. Beban kewajiban

Unsur kewajiban mengandung makna sesuatu yang harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan, jadi sifatnya harus ada atau keharusan.

c. Perbuatan

Unsur perbuatan mengandung arti segala sesuatu yang dilaksanakan.

Berdasarkan pemaparan unsur-unsur di atas maka bisa dinyatakan bahwa tanggung jawab merupakan keadaan cakap menurut hukum, baik orang atau badan hukum dan sanggup menanggung kewajiban terhadap segala sesuatu yang dilaksanakan (W, 2021, hlm. 29).

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggung jawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggung jawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*) (Muhammad, 2010, hlm. 503). Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena seseorang telah melakukan kesalahan dan menyebabkan orang lain rugi atau telah melakukan wanprestasi. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa tanggung jawab yang harus dipikul sebagai risiko yang harus di ambil oleh seorang pengusaha atas kegiatan usahanya.

2. Konsep Tanggung Jawab dalam Hukum

Dalam suatu perbuatan atau hubungan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum pasti akan menimbulkan tanggung jawab hukum, dengan adanya tanggung jawab hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi subjek hukum. Karena tanggung jawab hukum merupakan prinsip yang timbul dari adanya hubungan hukum yang dilaksanakan. Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban.

Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang

senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa seseorang memikul tanggung jawab hukum, artinya seseorang tersebut bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku (Kelsen, 2006, hlm. 95). Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban (Rahardjo, 2000, hlm. 55). Konsep hak adalah suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yg berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum berkata bahwa hak dalam seorang berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain (Rahardjo, 2000, hlm. 57)

Berdasarkan prespektif hukum, dalam kehidupan sehari-hari dikenal istilah pergaulan hukum (*rechtsverkeer*), yang didalamnya mengisyaratkan adanya tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtbetrekking*) antar subjek hukum. Pergaulan, tindakan, dan hubungan hukum adalah kondisi atau keadaan yang diatur oleh hukum dan/atau memiliki relevansi hukum. Dalam hal itu terjadi interaksi hak dan kewajiban antardua subjek hukum atau lebih, yang

masing-masing diikat hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Hukum diciptakan untuk mengatur pergaulan hukum agar masing-masing subjek hukum menjalankan kewajibannya secara benar dan memperoleh haknya secara wajar. Di samping itu, hukum juga difungsikan sebagai instrumen perlindungan (*bescherming*) bagi subjek hukum. Dengan kata lain, hukum diciptakan agar keadilan terimplementasi dalam pergaulan hukum. Ketika ada subjek hukum yang melalaikan kewajiban hukum yang seharusnya dijalankan atau melanggar hak itu dibebani tanggung jawab dan dituntut memulihkan atau mengembalikan hak yang sudah dilanggar tersebut. Beban tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi atau hak itu ditunjukkan kepada setiap subjek hukum yang melanggar hukum, tidak peduli apakah subjek hukum itu seseorang, badan hukum, ataupun pemerintah (Rahardjo, 2000, hlm. 55)

Menurut Kelsen, hukum merupakan sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek *das sollen* atau "seharusnya", dengan memasukan beberapa aturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma merupakan sebuah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya

aturan tersebut dan pelaksanaan aturan tersebut menciptakan kepastian hukum (Marzuki, 2008, hlm. 158).

3. Tanggung Jawab Hukum Perdata

Menurut Hans Kelsen suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab (Asshiddiqie & Safa'at, 2006, hlm. 61).

Pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi dapat ditegakkan dengan terlebih dahulu harus adanya suatu perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Perjanjian diawali dengan adanya persetujuan para pihak. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata definisi “persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dan dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyebutkan bahwa “semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Hubungan hukum para pihak yang berlandaskan perikatan, pihak yang dibebankan suatu kewajiban, kemudian tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat

dinyatakan telah lalai dan atas dasar kelalaian itu ia dapat dituntut pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Wanprestasi menurut istilah dari Bahasa Belanda “*Wanprestatie*” yang berarti tidak dipenuhi prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Wanprestasi timbul karena adanya kelalaian dari salah satu pihak yang telah saling mengikatkan diri mereka masing-masing di dalam suatu perjanjian.

Ada tiga kemungkinan bentuk gugatan untuk menuntut pertanggungjawaban hukum perdata yang dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat dari wanprestasi, yaitu (W, 2021, hlm. 31–32):

a. Secara *parate executie*

Dimana kreditur melakukan sebuah tuntutan sendiri secara langsung kepada debitur tanpa melalui suatu pengadilan. Dalam hal ini pihak yang bersangkutan bertindak secara *eigenrichting* (menjadi hakim sendiri secara bersama-sama). Pada prakteknya, *parate executie* berlaku dalam perikatan yang ringan dan nilai ekonomisnya kecil.

b. Secara *arbitrage* (arbitrase) atau perwasitan

Karena kreditur merasa dirugikan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur, maka antara kreditur dan debitur bersepakat untuk menyelesaikan persengketaan masalah mereka itu kepada wasit (*arbiter*). Apabila arbiter telah memutuskan sengketa itu, maka

pihak kreditur atau debitur harus mematuhi setiap putusan, walaupun putusan itu menguntungkan atau merugikan salah satu pihak.

c. Secara *rilee executie*

Penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur diselesaikan melalui hakim di pengadilan. Biasanya dalam sengketa masalah besar dan nilai ekonomisnya tinggi atau antara pihak kreditur dan debitur tidak ada konsensus penyelesaian sengketa dengan cara *parate executie*, maka penyelesaian perkara ditempuh dengan *rileele executie* di depan hakim di pengadilan.

4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Tanggung jawab erat kaitannya dengan kewajiban. Pengertian kewajiban dalam KBBi adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan; pekerjaan; atau tugas menurut hukum. Dari kewajiban pelaku usaha dapat disimpulkan bahwa kewajiban pelaku usaha harus dipenuhi secara mandiri atau bersama-sama oleh badan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam melakukan kegiatan usaha di berbagai sektor perekonomian.

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Pelaku Usaha adalah:

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka pelaku usaha memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Dengan berlakunya ketentuan mengenai tanggung jawab pelaku usaha, maka Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur pula mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu:

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana

- dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
 - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

Maka kewajiban pelaku usaha berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskrimatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standard mutu barang dan/ jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/ atau mencoba barang dan/ atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/ atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sesuai dengan Pasal 7 Undang-

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Apabila konsumen dirugikan dengan membeli dan menggunakan produk sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan". Oleh karena itu, karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara implisit mengakui adanya itikad baik sebelum perjanjian ditandatangani, maka janji-janji pra kontrak tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban berupa ganti rugi jika janji tersebut dilanggar. Dapat disimpulkan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dapat dimulai sebelum terjadinya perjanjian jual beli dengan konsumen bahkan sejak barang dirancang/ diproduksi/ sampai pada tahap purna penjualan.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen beritikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai penjualannya, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam

melakukan transaksi dalam hal pembelian barang dan/ atau jasa. Hal ini terjadi karena kemungkinan terjadi kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang diproduksi oleh pelaku usaha/produsen, sedangkan bagi konsumen dapat merugikan produsen dalam hal melakukan transaksi dengan produsen terkait pembayaran.

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Pada Umumnya

1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdota yang menyebutkan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Akan tetapi definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdota itu (1) tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian, (2) tidak tampak asas konsensualisme, dan (3) bersifat dualisme (H.S, 2008, hlm. 160).

Menurut Abdulkadir Muhammad definisi perjanjian dalam pasal 1313 KUHPerdota masih kurang lengkap dan memiliki beberapa kelemahan diantaranya: (Muhammad, 2008, hlm. 80–81)

- a. Rumusan tersebut hanya cocok untuk perjanjian sepihak karena kata “mengikatkan” hanya datang dari salah satu pihak;
- b. Definisi tersebut terlalu luas, karena tidak menyebutkan bahwa hanya mengikatkan diri terbatas dalam lapangan hukum harta

kekayaan, sehingga dapat pula mencakup perjanjian perkawinan dalam lapangan hukum keluarga;

- c. Tanpa menyebut tujuan, sehingga tidak jelas untuk apa para pihak mengikatkan diri. Dari kekurangan-kekurangan tersebut, beliau melengkapi definisi perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum harta kekayaan.

Selain itu KRMT Tirtodiningrat mendefinisikan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang dimulai dengan kata sepakat diantara dua orang atau lebih dan menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dituntut oleh undang-undang (Hernoko, 2008, hlm. 43). Subekti juga memberikan definisi tersendiri mengenai arti dari perjanjian, menurut Subekti: “perjanjian” adalah suatu peristiwa di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.” (Hernoko, 2008, hlm. 16). Sedangkan menurut M. Yahya Harahap: “Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan suatu kekuatan hak pada suatu pihak agar mendapatkan suatu prestasi dan mewajibkan para pihak lain untuk melaksanakan prestasi.” (AK, 2006, hlm. 1).

Pengertian kontrak atau perjanjian yang dikemukakan para ahli tersebut melengkapi kekurangan yang ada pada definisi Pasal 1313 BW, sehingga pengertian kontrak atau perjanjian adalah perbuatan

hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Hernoko, 2008, hlm. 18).

Hukum perjanjian merupakan suatu bentuk hukum yang terbentuk akibat adanya pihak yang satu mengikatkan dirinya kepada pihak lain, atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan suatu hal. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak. Dimana perjanjian ini melahirkan suatu hak dan kewajiban.

Perkataan “Perikatan” (*verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas dari perikatan “Perjanjian” sebab dalam Buku III itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*) tetapi, sebagian besar dari buku III ditunjukkan pada perikatan–perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hukum Perjanjian (Subekti, 1998, hlm. 122).

Berdasarkan rumusan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu terdiri dari: (Mertokusumo, 1999, hlm. 82)

1. Ada pihak-pihak.
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak.
3. Ada prestasi yang akan di laksanakan.
4. Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan.
5. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.
6. Ada tujuan yang hendak di capai.

2. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian dapat dilihat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal tersebut menentukan terdapat 4 syarat sahnya perjanjian yaitu: (Subekti & Tjitrosudibio, 1994, hlm. 283)

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak;

Syarat pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perbuatan hukum

Kecakapan bertindak merupakan suatu kecakapan atau kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. R. Soeroso berpendapat bahwa:

Yang dimaksud kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang

menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap (Soeroso, 2010, hlm. 12).

Pasal 1329 KUHPerdota mengatakan bahwa pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali undang-undang menentukan lain. Orang-orang yang akan melakukan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan memiliki wewenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Dimana ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin.

c. Suatu hal tertentu; dan

Adapun yang dimaksud suatu hal atau objek tertentu (*eenbepaald onderwerp*) dalam Pasal 1320 B adalah prestasi yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan. Hal ini untuk memastikan sifat dan luasnya pernyataan-pernyataan yang menjadi kewajiban para pihak. Bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negative. Prestasi terdiri atas:

- 1) Memberikan sesuatu,
- 2) Berbuat sesuatu, dan
- 3) Tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata)

d. Adanya Kausa yang halal.

Pada Pasal 1320 KUHPerdata tidak dijelaskan definisi dari kausa yang halal. Akan tetapi di dalam Pasal 1337 KUHPerdata hanya disebutkan terkait kausa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Sedangkan menurut Subekti: “sebab adalah isi perjanjian itu sendiri, dengan demikian kausa merupakan prestasi dan kontra prestasi yang saling dipertukarkan oleh para pihak”. (Hernoko, 2008, hlm. 94)

Keempat syarat tersebut di atas dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu:

a. Syarat Subjektif

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif karena merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh subjek perjanjian. Apabila syarat subjektif tidak dipenuhi maka akibat hukumnya adalah dapat dibatalkannya perjanjian (*vernietigbaar*).

b. Syarat Objektif

Syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif karena berkaitan dengan objeknya. Apabila syarat objektif tidak dipenuhi maka akibat hukumnya ialah perjanjian itu batal demi hukum (*nietig van rechtswege*).

3. Asas-Asas dalam Perjanjian

Asas hukum perjanjian merupakan dasar penting bagi pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut adalah sebagai berikut:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka, hal ini berarti hukum memberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian yang dikehendaki asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Dengan diaturnya sistem terbuka, maka hukum perjanjian menyiratkan asas kebebasan berkontrak yang dapat disimpulkan dari Pasal 1338 (1) KUHPerdara yang menjelaskan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: (H.S, 2010, hlm. 9)

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan;
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Dengan adanya asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian, selama dan sepanjang prestasi yang dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan dimana hal ini sesuai dengan isi dari Pasal 1337 KUHPerdara. Dimana para pihak bebas membuat isi perjanjian sesuai dengan apa yang mereka kehendaki lalu dituangkan dalam

perjanjian tersebut namun tidak boleh melanggar aturan-aturan yang berlaku.

b. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme merupakan asas dalam hukum perjanjian yang penting karena asas ini menekankan pada awal mula penyusunan perjanjian. Kata konsensualisme, berasal dari Bahasa latin: "*consensus*", yang berarti sepakat. Asas konsensualisme artinya bahwa suatu perikatan itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat diantara para pihak, atau disebutkan bahwa perikatan itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapai kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perikatan. Berdasarkan Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, menyatakan bahwa "salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak" (W, 2021, hlm. 40).

Ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata tersebut memberikan petunjuk bahwa hukum perjanjian dikuasai oleh "asas konsensualisme". Ketentuan Pasal 1320 ayat (1) tersebut juga mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi kontrak dibatasi oleh sepakat pihak lainnya. Dengan kata, lain asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh asas konsensualisme.

Perjanjian harus didasarkan pada kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dengan asas konsensualisme, perjanjian

dikatakan lahir sejak ada kata sepakat atau persesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Berdasarkan asas konsensualisme ini, dianut paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (*convergence of wills*) atau konsensus para pihak yang membuat kontrak.

c. Asas Kekuatan Mengikat (*Asas Pacta Sunt Servanda*)

Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang” (H.S, 2010, hlm. 10–11).

Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian. Dimana hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

Asas *pacta sunt servanda* hanya berlaku bagi perjanjian yang sah menurut perundang-undangan. Asas *pacta sunt servanda* ini juga disebut dengan asas kepastian hukum, asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Dimana asas ini mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. *Black's Law Dictionary* mengartikan prinsip dalam bahasa Latin ini sebagai berikut: “*agreements must be kept*”. *The*

rule that agreements and stipulations, esp. those contained in treaties must be observed." (Adole, 2010, hlm. 25).

d. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa, perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dimana pelaksanaannya harus sesuai dengan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Asas itikad baik merupakan suatu syarat untuk memenuhi tuntutan rasa keadilan.

Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yaitu: dalam arti objektif, bahwa perjanjian yang dibuat itu harus dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Dan dalam arti subjektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang.

Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. "Asas itikad baik (*good faith*) menurut Subekti merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian. Selanjutnya Subekti berpendapat bahwa perjanjian dengan itikad baik adalah melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan". (Subekti, 2014, hlm. 41)

e. Asas Kepastian Hukum

Dimana asas kepastian hukum ini mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan. Perjanjian merupakan figur hukum yang harus mengandung kepastian hukum. Oleh karena itu, asas ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian. Dimana Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian.

f. Asas Persamaan Hukum

Asas persamaan hukum adalah asas yang sebanding, yang mana segala sesuatu hak-haknya sama di depan hukum, meski terdapat banyak perbedaan seperti ras, suku, warna kulit, bangsa, kekuasaan, jabatan da lain-lain tetapi tetap harus memperoleh suatu persamaan dalam hukum dan tidak boleh dibeda-bedakan. (Badruzaman, 2015, hlm. 89).

g. Asas Kepatutan

Asas ini tertuang dalam Pasal 1339 KUHPerdara, yang menyatakan mengenai ketentuan isi perjanjian. Pasal 1339 KUHPerdara, menyatakan bahwa:

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”

h. Asas Kepercayaan (*Vertrouwensbeginsel*)

Seseorang yang mengadakan suatu perjanjian dengan pihak lain, akan menumbuhkan suatu kepercayaan (*trust*) di antara kedua

belah pihak terkait dalam memegang janjinya. Dengan kata lain para pihak akan memenuhi prestasinya sesuai dengan apa yang telah di perjanjikan. Jika para pihak menganut asas kepercayaan, maka segala akibat hukum yang diperoleh tidak akan menimbulkan masalah yang berujung pada kerugian, oleh karena itu, asas kepercayaan ini akan saling mengikat satu sama lain karena mempunyai kekuatan yang mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. (Badruzaman, 2015, hlm. 89)

i. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan adalah suatu asas yang mengharuskan kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Dimana Kreditur mempunyai hak untuk menuntut suatu prestasi dan Debitur mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut dan debitur juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. (Badruzaman, 2015, hlm. 50)

j. Asas Kebiasaan

Asas kebiasaan ini merupakan bagian dari perjanjian. Dimana suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas telah diatur, juga terhadap hal-hal yang kebiasaan lazim diikuti. Diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdara *Jo.* Pasal 1347 KUHPerdara. Pasal 1347 KUHPerdara dinyatakan syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam

persetujuan, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan dalam persetujuan. (Badruzaman, 2015, hlm. 159–160)

4. Unsur – Unsur Perjanjian

Dalam suatu perjanjian, dikenal dengan adanya unsur-unsur perjanjian. Terdapat 3 unsur-unsur perjanjian yaitu:(Miru, 2007, hlm. 31–32)

a. Unsur *Essentialia*

Unsur *essentialia* adalah unsur penting yang harus ada dalam setiap perjanjian. Karena tanpa adanya unsur *essentialia* suatu perjanjian itu tidak akan terbentuk. Unsur ini mutlak harus ada dalam suatu perjanjian agar perjanjian itu sah. Unsur *essentialia* berkaitan juga dengan syarat sahnya perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerduta.

b. Unsur *Naturalia*

Unsur *Naturalia* merupakan unsur yang telah melekat dan diatur dalam undang-undang dan selalu dianggap ada dalam sebuah kontrak sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, dapat dikesampingkan oleh para pihak dan mengatur kepentingannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta menyebutkan bahwa “perjanjian tersebut mengikat para pihak sebagaimana ketentuan undang-undang”.

c. Unsur *Aksidentalialia*

Yaitu unsur yang oleh para pihak ditambahkan dalam persetujuan dimana undang-undang tidak mengatur. Unsur *akidentalita* ini harus disebutkan secara tegas dalam suatu perjanjian. Unsur *Aksidentalita* ini merupakan unsur yang akan ada dan mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya atau menambahkannya dalam suatu perjanjian.

5. Bentuk Perjanjian

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dengan bentuk tertulis, sedangkan perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dengan bentuk lisan (keepakatan para pihak). Ada 3 bentuk perjanjian tertulis menurut Salim HS: (H.S, 2009, hlm. 43)

1. Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani para pihak yang bersangkutan saja. Dimana Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga.
2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tandatangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atau suatu dokumen semata-mata hanya untuk melagilisir kebenaran tanda tangan para pihak. Tetapi kesaksiannya tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian

3. Perjanjian yang dibuat dihadapan notaris dalam bentuk akta notaris.
Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga. Akta notaris merupakan akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain.

6. Jenis-Jenis Perjanjian

Terdapat 2 macam perjanjian yaitu perjanjian obligatoir dan perjanjian non obligatoir (Komariah, 2005, hlm. 169).

a. Perjanjian Obligatoir

Perjanjian obligatoir adalah suatu perjanjian yang mengharuskan atau mewajibkan seseorang untuk membayar atau menyerahkan sesuatu, misalnya penjual harus menyerahkan barang. Menurut KUHPerdara perjanjian saja belum mengakibatkan perpindahan kepemilikan atas suatu benda dari penjual kepada pembeli. Fase baru ini merupakan kesepakatan dan harus diikuti dengan perjanjian penyerahan (perjanjian kebendaan).

Perjanjian obligatoir terdapat beberapa macam yaitu: (Komariah, 2005, hlm. 169–179).

1) Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian di mana satu pihak hanya memiliki kewajiban dan pihak lain hanya memiliki hak. Contoh

perjanjian ini adalah perjanjian hibah dan perjanjian pinjam pakai.

2) Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian dimana hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak. Dimana pihak yang berkewajiban melakukan prestasi juga berhak menuntut suatu kontra prestasi. Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa.

3) Perjanjian Cuma-Cuma

Perjanjian Cuma-Cuma adalah perjanjian dimana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain dengan tiada mendapatkan nikmat dari padanya. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian hibah.

4) Perjanjian Atas Beban

Perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak untuk memberikan prestasi (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu). Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli dan perjanjian sewa-menyewa.

5) Perjanjian Konsensual

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan (*consensus*) dari kedua belah pihak. Perjanjian lahir sejak detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, dan perjanjian pengangkutan.

6) Perjanjian Riil

Perjanjian riil adalah perjanjian yang mengikat jika disertai dengan perbuatan/tindakan nyata, dimana mensyaratkan penyerah objek perjanjiannya (bendanya). Perjanjian tersebut belum mengikat kedua belah pihak dengan kata sepakat. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian barang dan perjanjian pinjam pakai.

7) Perjanjian Formil

Perjanjian Formil adalah perjanjian yang terikat pada bentuk tertentu, bentuknya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibutuhkan formalitas tertentu. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli tanah harus dengan akte PPAT, pembebanan jaminan fidusia.

8) Perjanjian bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian khusus yang diatur dan disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Bab V s/d Bab XVII dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual

beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian penitipan barang, perjanjian pengangkutan, perjanjian asuransi, dan perjanjian pinjam pakai.

9) Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dan tidak disebutkan dalam KUHPerdota maupun dalam KUHD contohnya adalah Perjanjian Leasing.

10) Perjanjian Campuran

Perjanjian campuran adalah perjanjian yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih perjanjian bernama, perjanjian ini tidak diatur dalam BW maupun KUHD. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian sewa menyewa dan perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan contohnya mencuci baju.

b. Perjanjian Non Obligatoir

Perjanjian non obligatoir adalah perjanjian yang tidak mengharuskan seseorang membayar/memserahkan sesuatu. Perjanjian non obligatoir ada beberapa macam yaitu: (Komariah, 2005, hlm. 171)

1) *Zakelijk Overeenkomst*

Zakelijk Overeenkomst merupakan suatu perjanjian yang menetapkan dipindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain, dimana objeknya adalah hak. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian balik nama atas tanah.

2) *Bevifs Overeenkomst*

Bevifs Overeenkomst merupakan suatu perjanjian untuk membuktikan sesuatu. Perjanjian ini umumnya ditujukan pada hakim.

3) *Liberatoir Overeenkomst*

Liberatoir Overeenkomst merupakan suatu perjanjian di mana seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban. Misalnya A berhutang kepada B, kemudian B mengadakan perjanjian *liberatoir* yakni mulai sekarang A tidak usah membayar hutang tersebut.

4) *Vaststelling Overeenkomst*

Vaststelling Overeenkomst merupakan suatu perjanjian untuk mengakhiri perselisihan yang ada di muka pengadilan atau perjanjian untuk mengakhiri keraguan mengenai isi dan luas perhubungan hukum di antara para pihak. Contoh perjanjian ini adalah *dading* (perjanjian antara kedua belah pihak untuk mengakhiri perselisihan yang ada di muka pengadilan).

7. Akibat Hukum Perjanjian

Pasal 1338 KUHPerdota menyebutkan bahwa akibat hukum perjanjian adalah sebagai berikut:

Pertama semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, apabila ada salah satu pihak yang melanggar perjanjian tersebut, maka pihak tersebut

dianggap telah melanggar undang-undang yang mana dapat dikenai sanksi hukum seperti yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Kedua suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Artinya salah satu pihak dilarang secara sepihak mengakhiri atau menarik kontrak. Persetujuan sebelumnya harus diperoleh jika salah satu pihak ingin menarik atau membatalkan. Namun, jika ada alasan apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.

Ketiga suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, artinya pelaksanaannya harus dilakukan dengan mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. Pelaksanaan yang sesuai dengan norma-norma kepatutan dan kesusilaan itulah yang dipandang adil.

C. Tinjauan Umum Mengenai Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Dalam bahasa Inggris, istilah yang digunakan untuk menggambarkan wanprestasi adalah *default, non-fulfillment, atau breach of contract* (Munir, 2014, hlm. 207). Secara bahasa, wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang tersusun dari kata “*wan*” dan “*prestatie*” yang artinya tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan para pihak dalam suatu perikatan, baik

perikatan yang lahir dari suatu perjanjian atau perikatan yang timbul karena undang-undang.

Sehingga secara bahasa, dapat diartikan bahwa wanprestasi merupakan suatu prestasi (pemenuhan kewajiban) yang buruk (Khaerandy, 2013, hlm. 278). Subekti mengartikan wanprestasi secara bahasa sebagai kelalaian (Subekti, 1998, hlm. 146), sedangkan Yahman (Yahman, 2015, hlm. 81) mengartikannya sebagai ingkar janji. Secara istilah, Subekti mengartikannya sebagai debitur yang tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang diperjanjikan (Subekti, 1998, hlm. 147).

Wanprestasi menurut Prof. R. Subekti dapat berupa suatu keadaan dimana pihak yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi:

- 1) Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan, namun tidak tepat seperti apa yang dijanjikan
- 3) Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi terlambat
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, wanprestasi adalah tidak terpenuhinya suatu prestasi dalam hukum perjanjian, artinya ada sesuatu yang harus dipenuhi sebagai bagian dari kontrak, yang berarti suatu hal tersebut harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Mungkin dalam bahasa Indonesia bisa menggunakan istilah

“pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi” (Prodjodikoro, 2012, hlm. 12).

Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya suatu perkaitan atau perjanjian antara pihak yang membuat perjanjian. Baik perikatan itu di dasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 KUHPerdato sampai dengan Pasal 1431 KUHPerdato maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 KUHPerdato sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdato (Subekti, 2007, hlm. 146).

Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPerdato yang menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan

Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu:

1. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian; atau
2. Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, jadi diluar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.

2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan: (1) sama sekali tidak memenuhi prestasi, (2) prestasi yang dilakukan tidak sempurna, (3) terlambat memenuhi prestasi, dan (4) melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan (Miru, 2012, hlm. 74).

Dengan demikian seseorang dinyatakan lalai atau wanprestasi itu dapat berupa hal-hal sebagai berikut yaitu: (Rifai, 2010)

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.

Pada kondisi ini seorang debitur sama sekali tidak melaksanakan atau memenuhi prestasinya sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur/orang lain. Dalam ketidak mampuannya memenuhi prestasinya ini debitur harus membuktikan bahwa dia tidak memenuhi prestasinya itu disebabkan oleh apa, apakah oleh keadaan memaksa (*overmacht*), karena pihak kreditur juga wanprestasi ataukah karena telah terjadi pelepasan hak.

2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.

Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi tidak sempurna. Sama halnya dengan di atas dalam ketidaksempurnanya memenuhi prestasinya ini debitur harus membuktikan bahwa dia tidak memenuhi prestasinya itu disebabkan oleh apa, apakah oleh keadaan memaksa (*overmacht*), karena pihak kreditur juga wanprestasi.

3. Terlambat memenuhi prestasi.

Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi terlambat. Lagi-lagi dia harus menjelaskan dan membuktikan bahwa keterlambatannya memenuhi prestasinya ini disebabkan oleh faktor apa, apakah oleh keadaan memaksa (*overmacht*), ataukah karena pihak kreditur juga wanprestasi.

4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian untuk dilakukan.

3. Syarat-Syarat Wanprestasi

Debitur dapat dikatakan dalam keadaan wanprestasi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat materiil (adanya kesengajaan) dan syarat formill (peringatan atau somasi):

1. Syarat materiil, yaitu adanya kesengajaan berupa:

- a) kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- b) Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.

2. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditur mengkehendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditur berupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai.

4. Unsur-Unsur Wanprestasi

Unsur-unsur wanprestasi antara lain: (Sinaga & Darwis, 2015, hlm. 51)

1. Adanya perjanjian yang sah (1320),
2. Adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan)
3. Adanya kerugian
4. Adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai di bawa ke pengadilan).

5. Akibat Hukum Wanprestasi

Terkait dengan hukum perjanjian apabila debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka debitur telah melakukan wanprestasi. Jika debitur alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Akan tetapi tidak mudah untuk mengatakan bahwa

seseorang lalai atau lupa, karena sering kali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang dijanjikan.

Hal terpenting dari tidak terpenuhinya suatu perikatan ialah bahwa kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Undang-undang menentukan bahwa debitur diberikan kewajiban ganti rugi kepada kreditur bila debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai. Wanprestasi pada umumnya adalah karena kesalahan debitur, namun ada kalanya debitur yang dituduh lalai dapat membela dirinya karena ia tidak sepenuhnya bersalah, atau dengan kata lain kesalahan debitur tidak disebabkan sepenuhnya karena kesalahannya. Kreditur yang meminta ganti rugi harus menyatakan dan membuktikan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi kreditur. Berdasarkan ketentuan Pasal 1244 KUHPerdara, debitur dapat melepaskan dirinya dari tanggung jawabnya, apabila debitur dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya perikatan disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dipersalahkan kepadanya. (Ibrahim, 2004, hlm. 55–56).

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain itu dirugikan. Oleh karena itu, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa:

a. Pembatalan perjanjian saja

- b. Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, berupa: biaya, rugi dan bunga.
- c. Pemenuhan kontrak saja, dimana kreditur hanya meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
- d. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi. Kreditur menuntut selain pemenuhan prestasi juga harus disertai ganti rugi oleh debitur (Pasal 1267 KUH Perdata).
- e. Menuntut penggantian kerugian saja

Terdapat 3 macam pembelaan, yaitu mengajukan tuntutan adanya tersebut harus bisa diprediksi akan terjadinya kerugian dan juga besarnya kerugian. Sedangkan pada syarat yang kedua, yaitu antara wanprestasi dan kerugian harus mempunyai hubungan kausal, jika tidak, maka kerugian itu tidak perlu diganti. Kreditur yang menuntut ganti rugi harus menyatakan dan membuktikan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi dan mengakibatkan timbulnya kerugian pada kreditur. Berdasarkan Pasal 1244 KUHPerduta, debitur dapat melepaskan dirinya dari tanggung jawabnya jika debitur dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya perikatan disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dipersalahkan kepadanya (Harahap, 1986, hlm. 56).

Didalam hukum common law, jika terjadi wanprestasi (*breach of contract*), maka kreditur dapat menggugat debitur untuk membayar ganti rugi (*damages*), dan bukan pemenuhan prestasi (*performance*).

Akan tetapi dalam perkembangannya adanya kebutuhan akan gugatan pemenuhan prestasi yang lebih umum, akhirnya dimungkinkan berdasarkan *equity*, disamping *legal remedy* (ganti rugi), ada *equitable remedy* (pemenuhan prestasi) (H.S, 2011, hlm. 100).

Wanprestasi yang ditimbulkan oleh pihak pengelola akan berdampak pada kerugian konsumen, maka dari itu pengelola diharuskan membayar ganti rugi yang diderita konsumen. Adapun akibat hukum yang timbul karena kelalaian dalam menjalankan usahanya maka konsumen mempunyai hak diantaranya:

- a. Menuntut pemenuhan perikatan.
- b. Menuntut pemutusan perikatan apabila perikatan tersebut bersifat timbal-balik menurut pembatalan perikatan.
- c. Menuntut ganti rugi.
- d. Menuntut pemenuhan perikatan disertai dengan ganti rugi.
- e. Menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

(Subekti, 1998, hlm. 148)

6. Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi

Menurut R. Setiawan, pengertian kerugian adalah kerugian nyata yang terjadi karena wanprestasi. Besarnya kerugian ditentukan dengan membandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi (Setiawan, 1977, hlm. 17). Pengertian kerugian yang hampir sama dikemukakan pula oleh Yahya Harahap, ganti rugi ialah “kerugian nyata” atau “fietelijke

nadeel” yang ditimbulkan karena perbuatan wanprestasi (Harahap, 1986, hlm. 66).

Kerugian nyata ini ditentukan oleh suatu perbandingan keadaan yang tidak dilakukan oleh pihak debitur. Lebih lanjut dibahas oleh Harahap, besarnya jumlah ganti rugi kira-kira sebesar jumlah yang “wajar” sesuai dengan besarnya nilai prestasi yang menjadi obyek perjanjian dibanding dengan keadaan yang menyebabkan timbulnya wanprestasi. Atau ada juga yang berpendapat bahwa besarnya ganti rugi ialah “sebesar kerugian nyata” yang diderita kreditur yang menyebabkan timbulnya kekurangan nilai keuntungan yang akan diperolehnya.

Abdulkadir Muhammad menyatakan, bahwa pasal 1243 KUHPerdara sampai dengan pasal 1248 KUHPerdara merupakan pembatasan-pembatasan yang sifatnya sebagai perlindungan undang-undang terhadap debitur dari perbuatan sewenang-wenang pihak kreditur sebagai akibat wanprestasi (Muhammad, 2006, hlm. 41).

Bila di tinjau secara mendalam, kerugian adalah suatu pengertian yang relatif, yang berdasar pada suatu perbandingan dua keadaan. Dimana kerugian tersebut merupakan selisih (yang merugikan) antara keadaan yang dihasilkan sebagai akibat pelanggaran norma, dan situasi yang seyogyanya akan timbul anadai kata pelanggaran norma tersebut tidak diinginkan (Tjoanda, 2010, hlm. 45).

Dalam Hukum Perdata terdapat dua sebab terkait timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum (Djojodirjo, 2006, hlm. 11). Ganti rugi karena wanprestasi adalah jika ada pihak dalam perjanjian yang tidak dapat memenuhi kewajibannya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawab, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, berbunyi:

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Dengan adanya ketentuan tersebut mengakibatkan pihak yang melakukan wanprestasi untuk melakukan tanggungjawabnya karena telah menyebabkan pihak lain mengalami kerugian dengan penggantian biaya, kerugian atau bunga.

Jika debitur telah melakukan wanprestasi dan terdapat kerugian didalamnya, maka kreditur menurut ketentuan Pasal 1267 KUHPerdata memiliki hak atau upaya hukum sebagai berikut: (Khaerandy, 2013, hlm. 282)

- a. Meminta pelaksanaan perjanjian
- b. Meminta ganti rugi
- c. Meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus ganti rugi

- d. Dalam perjanjian timbal balik, dapat meminta pembatalan sekaligus ganti rugi

Pemberian suatu ganti rugi pada wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian dan ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik dan ganti rugi. Selanjutnya dalam *literature* dan yurisprudensi dikenal pula beberapa model ganti rugi atas terjadinya wanprestasi, yaitu sebagai berikut: (Djojodirjo, 2006, hlm. 224)

- a. Ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian, yang dimaksudkan dengan ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian adalah suatu model ganti rugi karena wanprestasi dimana bentuk dan besarnya ganti rugi tersebut sudah ditulis dan ditetapkan dengan pasti dalam perjanjian ketika perjanjian ditanda tangani, walaupun pada saat itu belum ada wanprestasi.
- b. Ganti rugi ekspektasi adalah suatu bentuk ganti rugi tentang hilangnya keuntungan yang diharapkan (di masa yang akan datang), seandainya perjanjian tersebut tidak wanprestasi. jadi, dalam hal ini, pihak yang dirugikan karena wanprestasi ditempatkan seolah olah tidak terjadi wanprestasi dengan berbagai keuntungan yang akan didapatkannya.
- c. Pergantian biaya adalah ganti rugi dalam bentuk pergantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang harus dibayar oleh pihak lain, yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Karena perhitungan biaya yang telah dikeluarkan tersebut umumnya dilakukan dengan melihat kepada bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi-kwitansi.
- d. *Restitusi* adalah suatu model ganti rugi yang juga menempatkan perjanjian pada posisi seolah-olah sama sekali tidak terjadi perjanjian. Akan tetapi dalam hal ini, yang harus dilakukan adalah mengembalikan seluruh nilai tambah dalam wujudnya semula yang telah diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya. Nilai tambah yang dimaksud disini suatu nilai lebih yang telah diterima oleh para pihak sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian, nilai tambah tersebut harus

- dikembalikan dalam bentuk semula sebagai salah satu wujud dari ganti rugi.
- e. *Quantum meruit* merupakan model ganti rugi yang hampir mirip dengan model restitusi yang membedakan adalah nilai tambah yang harus dikembalikan dalam model ini bukan nilai tambah dalam wujud aslinya melainkan harga dari nilai tambah yang telah diterima, karena bendanya dalam bentuk asli sudah tidak dalam posisi untuk dikembalikan lagi. Misalnya semen yang telah digunakan untuk bangunan maka tidak mungkin dikembalikan dalam bentuk bangunan, yang dapat dilakukan adalah nilai taksiran harga semen itu yang harus dikembalikan.
 - f. Pelaksanaan perjanjian berupa pelaksanaan perjanjian adalah kewajiban melaksanakan perjanjian meskipun sudah terlambat, dengan atau tanpa ganti rugi.

Ketentuan Pasal 1249 KUHPerdara mengatur bahwa penggantian kerugian yang disebabkan wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang. Namun, dalam perkembangannya menurut para ahli dan yurisprudensi bahwa kerugian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ganti rugi materiil, dan immateriil. Kerugian materiil adalah suatu kerugian yang diderita kreditur dalam bentuk uang/kekayaan/benda. Sedangkan kerugian immateriil adalah suatu kerugian yang diderita oleh kreditur yang tidak bernilai uang, seperti rasa sakit, dan lain-lain (H.S, 2009).

D. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen adalah “segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum guna memberikan perlindungan kepada konsumen.” Yang dimaksud dengan “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, adalah agar pelaku

usaha yang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen dapat sanksi ataupun hukuman yang setimpal.

Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luas mencakup perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut (Sibadolok, 2010, hlm. 7).

Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang meliputi asas-asas atau kaidah-kaidah yang memiliki sifat mengatur dan sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup atau kehidupan sosial (Nasution, 1995, hlm. 67).

Hukum Perlindungan Konsumen merupakan suatu hukum yang memuat mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha serta cara mempertahankan hak dan kewajiban tersebut. Tidak hanya pelaku usaha, hak dan kewajiban konsumen juga diatur di dalamnya. Dengan tujuan agar konsumen yang mempergunakan barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha kemudian menimbulkan kerugian akibat penggunaannya, maka dengan adanya hukum perlindungan konsumen memberikan perlindungan kepada konsumen dalam rangka memenuhi kebutuhannya sebagai seorang konsumen.

Tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen biasanya dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:

- a. Memberikan konsumen pilihan untuk menentukan barang dan / atau layanan yang mereka butuhkan dan hak untuk mengklaim hak mereka (Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 3 huruf c);
- b. Membangun sistem perlindungan konsumen yang mencakup kepastian hukum, pengungkapan informasi, dan akses ke informasi (Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 3 huruf d);
- c. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang perlindungan konsumen untuk membangun sikap yang jujur dan bertanggung jawab (Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 3 huruf e).

Perlindungan konsumen dilakukan apabila dalam suatu transaksi terdapat kesalahan dari pihak penjual yang merugikan konsumen. Perlindungan ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang melindungi konsumen dari praktik-praktik yang melanggar hukum yang dilakukan oleh penjual. Perlindungan hukum konsumen merupakan bagian dari hukum publik dan hukum privat. Peran negara di sini dikatakan sebagai bagian dari hukum publik karena sebenarnya di sinilah peran pemerintah untuk melindungi seluruh konsumen dari produk-produk yang tidak berkualitas atau dari pelaku

usaha yang beritikad buruk. Keperluan adanya hukum untuk memberikan perlindungan konsumen sejalan dengan tujuan pembangunan nasional kita; yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Sehubungan dengan peraturan perundang-undangan yang ada bertujuan untuk memberikan perlindungan keselamatan, keamanan atau kesehatan kepada masyarakat Indonesia

Bob Widyahartono juga menyatakan bahwa deklarasi hak konsumen yang disampaikan oleh John F. Kennedy tanggal 15 Maret 1962, menghasilkan empat hak dasar konsumen (*the four consumer basic rights*) yang meliputi hak-hak sebagai berikut: (Susanto, 2008, hlm. 24)

- a. Hak untuk Mendapat dan Memperoleh Keamanan atau *the Right to be Secured*
- b. Hak untuk Memperoleh informasi atau *the Right to be informed*
- c. Hak untuk Memilih atau *the Right to Choose*
- d. Hak untuk Didengarkan atau *the Right to be Heard*

2. Pengaturan Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan landasan hukum yang jelas, perlindungan terhadap hak-hak konsumen dapat diupayakan secara optimis. Menurut Happy Sutanto, kepastian hukum untuk memberikan suatu perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha

tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen (Susanto, 2008, hlm. 4).

Kepastian hukum perlindungan konsumen merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat dua syarat utama dalam perlindungan konsumen, yaitu adanya jaminan hukum (*law guarantee*) dan adanya kepastian hukum (*law certainty*) (Zulham, 2013, hlm. 21). Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta mendorong akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.

Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan untuk:
(Rajagukguk et al., 2000, hlm. 7)

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;

- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan; dan
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

Esensi dari diundangkannya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini adalah untuk mengatur perilaku pelaku usaha dengan tujuan agar konsumen dapat terlindung secara hukum. Hal ini berarti bahwa upaya untuk melindungi kepentingan konsumen yang dilakukan melalui perangkat hukum diharapkan mampu menciptakan norma hukum perlindungan konsumen. Pada sisi lain diharapkan dapat mengembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab, serta meningkatkan harkat dan martabat konsumen.

Dengan adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang seimbang dan mereka dapat menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha (Barkatulah, 2015, hlm. 40).

3. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen dilaksanakan sebagai

upaya bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

a. Asas Manfaat

Asas manfaat mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen membawa manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen tidak hanya menempatkan salah satu pihak diatas pihak lain atau sebaliknya, tetapi untuk memberikan kepada masing-masing pihak, produsen dan konsumen, mengenai apa yang menjadi haknya. Dengan demikian, diharapkan bahwa pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan pada gilirannya bermanfaat bagi kehidupan berbangsa.

b. Asas Keadilan

Asas keadilan bertujuan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas ini menghendaki bahwa dengan adanya pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen ini, konsumen dan produsen dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara

seimbang. Oleh karena itu, Undang-Undang ini mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha (produsen).

c. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. Asas ini menghendaki agar konsumen, pelaku usaha (produsen) dan pemerintah mendapatkan manfaat dari pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen secara seimbang. Kepentingan antara konsumen, produsen dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada salah satu pihak yang mendapat perlindungan atas kepentingannya yang lebih besar dari pihak lain sebagai komponen bangsa dan negara. Keduanya memiliki perlindungan atas kepentingan yang sama.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen bertujuan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya, dan sebaiknya memastikan bahwa produk itu tidak membahayakan

ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya. Oleh karena itu, Undang-Undang ini membebaskan sejumlah kewajiban yang harus dipatuhi oleh produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

e. **Asas Kepastian Hukum**

Asas kepastian hukum bertujuan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya Undang-Undang ini mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalam Undang-Undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan. Oleh karena itu, Negara bertugas dan menjamin terlaksananya Undang-Undang ini sesuai dengan bunyinya.

4. Tujuan Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Dengan adanya perlindungan konsumen dapat diwujudkan aturan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, hal ini dilakukan untuk memberikan suatu perlindungan terhadap kenyamanan, keamanan agar sesuai dengan mutu produk itu sendiri.

5. Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban merupakan dua sisi yang saling timbal balik dalam suatu transaksi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain, begitupun sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi hak bagi pihak lain. Keduanya saling berhadapan dan diakui dalam hukum. Secara umum pengertian hak adalah sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan.

a. Hak dan Kewajiban Konsumen

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan hak-hak konsumen sebagai berikut:

- 1) Hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapat barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diperjanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.

- 5) Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pembinaan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya

Dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan terkait kewajiban konsumen yaitu:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa
- 5) Perlindungan konsumen secara patut.

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Dengan diaturnya hak-hak konsumen maka terdapat suatu kewajiban bagi pelaku usaha, kewajiban pelaku usaha tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 4) Menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku.

- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang atau jasa tertentu serta member jaminan atau garansi atas barang yang dibuat dan diperdagangkan.
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan.
- 7) Memberi kompensasi ganti rugi dan atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai perjanjian.

Selain kewajiban pelaku usaha, pelaku usaha juga mempunyai hak yang telah ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

6. Prinsip Perlindungan Konsumen

Berdasarkan teori yang telah dikenal dalam hukum perlindungan konsumen, prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen terdiri *Let the Buyer be aware, Let the Producer be aware, The Due Care Theory, The Pivity of Contract* (Shidarta, 2006, hlm. 61).

a. *Let the Buyer be aware*

Prinsip ini mempunyai arti bahwa bahwa konsumen perlu hati-hati memilih produk yang mereka butuhkan sebelum mereka

membelinya. Prinsip ini memiliki kelemahan yaitu tidak mendapatkan informasi yang memadai untuk menentukan pilihan terhadap barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan konsumen atau ketidak terbukaannya pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya. Dengan demikian, apabila konsumen mengalami kerugian, maka pelaku usaha dapat beralih bahwa kerugian tersebut merupakan akibat dari kelalaian konsumen sendiri bukan pelaku usaha.

b. *Let the Producer be aware*

Prinsip ini mengandung arti bahwa pelaku usaha harus bertanggungjawab dalam menjual produknya kepada konsumen dengan itikad baik. Prinsip *Let the Producer be aware* ini membebankan tanggung jawab kehati-hatian kepada pelaku usaha. Dalam arti, pelaku usaha yang harus bertanggungjawab atas produk yang dijualnya. Maka dari itu, pelaku usaha wajib beritikad yang baik dalam memberikan informasi produk secara jujur.

c. *The Due Care Theory*

Prinsip ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk-produknya, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Mengingat bahwa kepentingan konsumen sangat rentan untuk disalah gunakan oleh para pelaku usaha dan karena pelaku usaha berada di posisi yang

menguntungkan, mereka memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian untuk memberi kepastian agar kepentingan konsumen tidak disalah gunakan.

d. *The Pivity of Contract*

Prinsip ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal tersebut baru dapat dilakukan jika ada hubungan kontraktual diantara mereka. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan diluar hal-hal yang diperjanjikan.